



Jurnal Ilmiah

Politea

FISIP Universitas Al-Ghifari Bandung

DEMOKRASI, POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**
YOVINUS

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (Studi Program Inovasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung)**
HERI; MUHAMMAD RIDWAN CAESAR; MOCHAMAD ZAKARIA

**BUDAYA 'NIKAH SIRI' DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung
Kabupaten Cianjur)**
ENGGUS

MENYOAL PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF
INDRA KRISTIAN

**PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PENGEMBANGAN
KARIR TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS**
RIRA NURADHAWATI

EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
AI SITI FARIDA

**KESIAPAN APARATUR DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi
Kasus di Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta
Kabupaten Bandung Barat)**
DEDEN SUHENDAR



Jurnal Ilmiah

Politea

Pembina

Rektor Universitas Al Ghifari

Penanggungjawab

Dekan FISIP Universitas Al Ghifari

Pemimpin Redaksi

Dr. Mochamad Zakaria, S.I.P., M.Si.

Mitra Bestari

Prof. Dr. H. A. Fathoni, M.Si
(Universitas Garut)

Dr. H. Didin Muhafidin, M.Si.
(Universitas Padjadjaran)

Dr. H. Gunawan Undang, Drs. M.Si.
(UPMI Medan)

Editor

Achdijat Sulaeman, SIP., M.Si.
Heri, S.I.P., M.A.P.

Tata Usaha

M. Ridwan Caesar, S.I.P., MAP.

Sirkulasi

Fadlan Abdillah Salam, SIP.

Desain Cover

Frans Andriana, SE.

Alamat Redaksi

Jl. Cisaranten Kulon No. 140
Soekarno-Hatta Bandung
Telp/fax. 022.7835813

Email: fisip_alghifari@yahoo.co.id
website : www.repository.unfari.ac.id
ISSN : 873-3741-1

Terbit 2 kali dalam satu tahun
(Januari dan Juli)

Dari Redaksi

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-nya kepada kita semua sehingga Jurnal Ilmiah POLITEA Volume 19 Nomor 9, Juli 2017 ini dapat kami terbitkan. Jurnal ilmiah POLITEA ini diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Ghifari Bandung.

Jurnal POLITEA ini merupakan kumpulan gagasan, ide, dan pemikiran para cendekiawan sebagai sarana aktualisasi diri, menuangkan karya maupun artikel untuk sarana komunikasi ilmiah bagi kalangan sivitas akademika Universitas Al-Ghifari khususnya, dan dunia kampus umumnya. Edisi kali ini kami membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia; Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat; Budaya 'Nikah Siri' Dalam Perspektif Administrasi Pembangunan; Menyoal Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis; Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah; Serta Kesiapan Aparatur Desa Dalam Mengimplementasikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Jurnal Ilmiah POLITEA ini. Semoga jurnal ilmiah POLITEA ini bermanfaat bagi pengembangan dunia akademik khususnya, dan pengembangan ilmu pengetahuan umumnya.

Tim Penyusun



Jurnal Ilmiah

Politea

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA YOVINUS	1 – 20
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung) HERI; MUHAMMAD RIDWAN CAESAR; MOCHAMAD ZAKARIA	21 - 34
BUDAYA ‘NIKAH SIRI’ DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur) ENKUS	35-45
MENYOAL PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF INDRA KRISTIAN	46-57
PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS RIRA NURADHAWATI	58-67
EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH AI SITI FARIDA	68-88
KESIAPAN APARATUR DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat) DEDEN SUHENDAR	89-105

BUDAYA 'NIKAH SIRI' DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur)

ENGKUS

Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
email: ekustyana16@gmail.com

ABSTRAK. Masalah utama dalam penelitian ini bahwa “*nikah siri*” disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (budaya, ekonomi, pendidikan, dan respon pemerintah daerah) yang belum dikelola secara optimal. Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menanalisis masalah-masalah, langsung dan tidak langsung ingin mengetahui dan menambah nuansa akademik secara teori, juga ingin mengetahui secara mendalam tentang tata kelola tersebut. Metodologi dan teknik penelitian adalah observasi, interview, historik dokumental dan angket. Hasil penelitian, masih terdapat warga yang pemahamannya kurang terhadap nikah siri. Kesimpulan: Perubahan kebijakan kepala desa sebagai administrator pembangunan dan kemasyarakatan untuk keberlanjutan pembangunan nasional adalah cukup besar.

Kata Kunci: Program pemerintah desa, nikah siri, pemahaman warga.

ABSTRACT. *The main problem in the research that “nikah siri” has been caused by some factors (culture, economy, education and responsiveness of the local government) not done optimally yet. The aim of the research to collect data, facts and problems analyses them and directly or indirectly we want to know and increase for academic nuance as theorical, also who want to know about them deeply. The methodology and technical of the research are observation, interview, documental history and questionnaire. The results of research, there are some people still not understand about “nikah siri” yet. Conclusion: The policy changing of the head of the Jatisari village as a development administrator and social administrator for implementation of continued development national is big enough.*

Keywords: Government of the village programme, Nikah siri, the people understanding

PENDAHULUAN

Terminologi nikah bawah tangan, nikah agama atau yang lebih dikenal dengan nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi atau pemerintahan yaitu Pegawai

Pencatat Nikah (PPN atau Kepala KUA) dan tidak dicatatkan di KUA setempat, tetapi dalam agama Islam yang demikian itu adalah telah sah.

Dampak negatif nikah siri secara hukum misalnya perempuan yang dinikahinya tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tersebut tidak berhak atas warisan, jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.

Komisi Nasional Perempuan (KNP) sangat mendukung larangan Pernikahan siri, yang menghendaki ada sanksi yang akan dijatuhkan bagi kedua pasangan jika melanggar. Terlebih ada pencatatan tertulis sehingga akan memperkuat status hukum terhadap perempuan. Dari pengertian nikah siri, bahwa nikah siri mempunyai kekurangan apabila dilihat dari segi hukum, sehingga di kemudian hari, perkawinan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan dan anaknya. Akibat yang ditimbulkan dari nikah siri antara lain adalah suami dengan mudah melakukan poligami, laki-laki dapat dengan mudah menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikahi secara siri, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.

Tetapi tampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian masyarakat di desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada awal bulan Februari 2016 terdapat beberapa orang yang menikah secara siri, secara rinci pada tabel berikut:

**Data Nikah Siri Di Desa Jatisari
Kecamatan Bojongpicung Kabupaten
Cianjur Sampai Dengan Tahun 2015**

No	Dusun	Jumlah	Keterangan
1	PASIR CINDE	78	
2	MEKARSARI	178	
3	PASIR KAWUNG	76	
4	BUNISARI	86	
	JUMLAH	418	209 Pasang

Sumber: Laporan Tahunan Desa Jatisari, 2015

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga masyarakat, para tokoh, dan aparat desa Jatisari bahwa secara historis nikah siri ini telah berlangsung sejak lama, turun temurun secara budaya. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat Masih banyak diantara masyarakat khususnya Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnnya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.

2. Sikap Apatitis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat yang ada di desa jatisari ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Ketentuan Pencatatan perkawinan yang tidak tegas dan hanya mengguakan akal budaya yang dulu sehingga terjadilah pernikahan siri dan tidak niakah secara negara.

3. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, azas pokok dari sahnya perkawinan tercantum dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi

dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas dan ambigu. Itulah sebabnya revisi Undang-Undang (UU) Perkawinan sudah saatnya dilakukan secepatnya. Karena ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah siri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan siri.

Tak dapat dibantah lagi bahwa menikah adalah hak asasi setiap manusia. Konvensi Internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional telah dengan jelas melindungi dan mengatur agar terjaminnya hak-hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". UU nomor 39 tahun 1999 juga menyebutkan hal yang sama di pasal 10 ayat (1). Tak hanya instrumen hukum nasional, instrumen hukum internasional pun menjelaskan hal senada. Universal

Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) menegaskan posisi perkawinan sebagai hak asasi manusia melalui article 16 yang menjelaskan bahwa pria dan wanita tanpa batasan ras, kewarganegaraan, atau agama memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga. Dengan jaminan instrumen hukum nasional maupun internasional sudah jelas bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia.

Berbicara tentang perkawinan, tak hanya hak untuk menikah yang terlibat di dalamnya, namun hak-hak perempuan, hak untuk mendapatkan keturunan, hak anak, hak untuk memilih pasangan, dan lain-lain. Karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi seluruh hak tersebut sekaligus menjaga nilai-nilai dalam masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan, adat) tetap lestari adalah wajib. Pembentukan hukum perkawinan yang melanggar hak-hak di atas jelas adalah tiran, namun membentuk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat juga akan menimbulkan resistensi dan jelas tidak akan efektif dalam keberlakuannya.

Dampaknya dilihat dari perspektif hukum Indonesia tentunya perkawinan yang dilakukan secara siri ini dianggap tidak sah secara Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan hanya dianggap sah dalam hukum agama Islam. Mengingat adanya sanksi dan

denda yang telah ditetapkan, serta akibat yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilakukan secara siri, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak si perempuan tidak dapat menggugat suami di hadapan hukum karena perkawinan yang dilakukan secara siri tidak dicatatkan di KUA dan tidak mempunyai bukti autentik yaitu berupa akta nikah.

Dari segi peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia, jelas bahwa tentang pembagian hak waris dan hak asuh anak, tanpa adanya surat nikah atau bukti yang sah dalam pernikahan maka jika terjadi perceraian akan sulit untuk membuktikan hubungan darah atau keturunan, masalah harta bersama atau harta antara suami dan istri, hak waris dan harta anak dan yang terakhir dapat menimbulkan beban psikologis bagi orang tua terlebih bagi anaknya.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan dinyatakan "bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang perkawinan tersebut

mengusahakan lembaga perkawinan tetap sakral dan tidak disalah gunakan keberadaannya serta mengatur mengenai tata cara perkawinan yang sah baik menurut syarat maupun rukun yang harus dipenuhi oleh pria dan wanita agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci atau sakral karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita telah diakui secara sah dalam hukum agama dan ketika sudah diresmikan oleh seorang penghulu Perkawinan. Hal ini dilakukan agar keduanya tidak melanggar ajaran agama, seperti bila melakukan hubungan seks mereka tidak dianggap melakukan perbuatan zina atau kumpul kebo. Mereka telah memiliki kesepakatan untuk meneruskan atau melanggengkan kehidupan cinta yang dijalin sejak masa pacaran atau cinta yang dijodohkan orang tua, ketika sepakat untuk berkeluarga ada konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditanggung bersama. Mereka memerankan diri sebagai orang tua, kepala ibu rumah tangga, ayah-ibu, suami istri, di tengah kehidupan keluarga lahirlah anak-anak yang siap dididik dan dibimbing hingga tumbuh berkembang menjadi individu yang dewasa dan mandiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri

di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur?

2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimanakah dampak nikah siri yang terjadi selama ini ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi nikah siri di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah siri di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung kabupaten Cianjur.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur tahun 2016. Sumber datanya adalah Laporan Kepala Desa, H. Asep Wahyu SH., 2015. Penduduk Desa Jatisari beragama Islam, yang berjumlah 7.586 jiwa, terdiri dari 3.453 jiwa laki-laki dan 4.133 perempuan. Kondisi riil dari pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa masyarakat Desa Jatisari yang

melakukan nikah siri kebanyakan berasal dari keluarga yang memang kurang mampu. Sebagian besar hanya berpendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), bagi seorang laki-laki kebanyakan setelah lulus dari SD ataupun dari SMP mereka lebih memilih untuk bekerja ke luar kota. Sebagian kecil pemahaman masyarakat terutama bagi seorang perempuan bahwa pendidikan tidaklah dianggap penting, sebab anggapan orang tua seorang wanita nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Apabila anak perempuan yang telah lulus dari sekolah dianggap telah dewasa, mampu menjadi seorang istri, dan orang tuapun sudah lepas dari tanggung jawab setelah anaknya menikah. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat inferensial, yaitu metode penelitian untuk masalah-masalah yang aktual atau masalah atau masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam rangka pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1). Teknik observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek-obyek

yang perlu diteliti serta berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. (2). Teknik wawancara atau tanya-jawab yaitu mengadakan pembicaraan dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat yang ada kaitannya dengan obyek dan masalah yang diteliti. (3). Metode historik ini dipergunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang berhubungan dengan teori-teori yang dapat dipakai sebagai bahan dasar untuk membahas, memahami dan menjelaskan masalah dan obyek yang sedang diteliti. Metode ini dipergunakan juga untuk bahan perbandingan. Dengan melihat dokumen yang tersedia di desa Jatisari peneliti maksudkan untuk melihat realisasi rencana pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Selain itu peneliti menggunakan untuk melihat data historis desa Jatisari. (4). Angket akan dipergunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat desa Jatisari.

Data yang diperoleh, sebagai hasil angket dari seluruh warga desa Jatisari, penulis tampilkan dalam bentuk tabulasi. Cara ini yakni dengan jalan menghitung data yang dipergunakan dengan sistem persentase. Dengan cara perhitungan data hasil angket dari masyarakat yang dipergunakan peneliti, selanjutnya hasilnya pada uraian berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah siri adalah suatu perkawinan yang memenuhi rukun Islam tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kondisi sosial ekonomi

Salah satu alasan warga Desa Jatisari melakukan nikah siri yaitu karena kondisi sosial ekonomi yang tidak memungkinkan, dalam pencatatan perkawinan dibutuhkan biaya yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, dengan terbatasnya dana yang dimiliki oleh calon pengantin maka dari itu mereka lebih memilih untuk menikah di bawah tangan atau nikah siri yang sah menurut syariat islam dan rukun islam.

Pihak yang melakukan perkawinan di bawah tangan di desa Jatisari dari hasil penelitian adalah warga yang beragama Islam, pihak yang tingkat pendidikannya rendah. Bagaimana tidak, kebanyakan mereka yang menikah siri hanya orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dari keterbatasan dan ketidak adanya biaya itulah akhirnya mereka lebih memilih untuk menikah secara siri.

Maka dari itulah mereka tidak memikirkan akibat apa yang ditimbulkan dari pelaksanaan nikah siri tersebut,

mereka hanya mementingkan bahwa perkawinan yang mereka lakukan adalah sah menurut agama walaupun tidak ada bukti yang autentik yaitu akta perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

2) Tingkat Pendidikan dan kesadaran hukum yang Rendah

Sebagian besar warga Desa Jatisari hanya berpendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Pertama bahkan ada yang hanya lulusan SD (Sekolah Dasar), mereka berpandangan bahwa bagi seorang perempuan pendidikan tidaklah dianggap begitu penting, sebab anggapan orang tua seorang wanita nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Apabila anak perempuan yang telah lulus dari sekolah dianggap telah dewasa, mampu menjadi seorang istri, dan orang tuapun sudah lepas dari tanggung jawab setelah anaknya menikah. Begitupun untuk laki-laki tidak perlu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena menurutnya lebih baik cepat untuk mendapatkan pekerjaan dengan hanya bekal ijazah SD, SMP dan atau SMA, bahkan kebanyakan pemuda di Desa Jatisari mereka lebih memilih merantau untuk mendapatkan pekerjaan di luar kota ketimbang tinggal di kampungnya untuk membangun desanya sendiri. Hal ini disebabkan karena kedua orang tua tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Dampak yang kemudian muncul dari kurangnya pendidikan untuk warga Desa

Jatisari antara lain kesadaran hukum yang rendah, sejatinya mereka tidak terlalu paham seperti apa hukum itu harusnya dijalankan, bagaimana hukum itu bisa melindungi warga negaranya, apa manfaatnya jika kita taat hukum, dan sebagainya. Alhasil pernikahan yang menurut negara harus dilegalkan dengan dicatatkan oleh petugas pernikahan secara resmipun sedikit diabaikan. Mereka tidak memikirkan bagaimana dampak hukum ke depannya karena menurutnya menikah secara agamapun yang kita sebut dengan pernikahan siri itu sudah cukup bagi mereka.

3) Untuk menghindari diri dari perbuatan zina

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu orang tua ada yang lebih memilih untuk mengawinkan anaknya dengan cara nikah siri.

4) Kondisi sosial budaya atau adat istiadat

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat.

Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan. Tidak hanya faktor karena kondisi sosial ekonomi saja yang meletarbelakanginya, tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakat juga yang menganggap lumrah pernikahan siri. Kebiasaan masyarakat terbiasa menikahkan anaknya lewat pernikahan siri menjadikan nikah siri tidak lagi menjadi hal yang tabu.

Baik buruknya pemikiran mengenai dilakukannya perkawinan siri oleh seseorang dalam pandangannya, tergantung pada kebudayaan setempat. Oleh karena itulah maka sering kali ditemukan perbedaan anggapan tentang nikah siri dalam suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat yang terbiasa melakukan atau memilih nikah siri sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan karena faktor ekonomi maka nikah siri tidaklah dianggap buruk.

Beda halnya dengan masyarakat yang tidak terbiasa melakukan nikah siri maka pelaksanaan nikah siri akan dipandang tidak wajar atau bahkan dianggap sinis. Bahkan pernikahan siri di daerah semacam ini dipandang sebagai suatu niatan yang tidak sungguh-sungguh dalam mahligai rumah tangga. Apapun alasan yang dikemukakan maka pernikahan siri tetap akan dipandang

sebagai hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Dengan bermacam-macam alasan di atas orang melakukan nikah siri, tanpa memikirkan akibat apa yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Dan tidak memikirkan hidup selanjutnya apabila suatu saat nanti sang suami pergi meninggalkan begitu saja, sehingga tidak ada kepastian mengenai perkawinannya tersebut. Padahal banyak sekali yang mereka tidak ketahui tentang akibat nikah siri tersebut, misalnya apabila nanti terjadi perceraian sang istri tidak mendapatkan harta gono gini. Dan akibat buat si anak adalah sulit untuk membuat akta kelahiran, sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan akta nikah atau buku nikah. Sedangkan nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi warga yang bersangkutan untuk nikah siri adalah kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, selain itu karena kondisi sosial budaya atau adat istiadat.

Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum. Nikah siri membawa dampak dan sangat merugikan bagi istri dan anaknya, bagi kedua belah pihak adalah secara sosiologis mendapatkan gunjingan dari masyarakat sekitar dan malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosialnya. Apabila dilihat dari segi hukum mempunyai dampak yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama bagi istri karena si suami dapat pergi meninggalkan istri kapan saja dan si istri tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak dapat menuntut sang suami di hadapan hukum karena perkawinan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai bukti autentik. Sehingga akhirnya istrilah yang harus menanggung semua biaya dan nafkah termasuk pendidikan sang anak.

Berlangsungnya nikah siri secara budaya ini, dilihat dari sisi pemerintahan, akibat kurang responsifnya pemerintahan hingga saat ini, sehingga perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten Cianjur.

Saran yang dapat dikemukakan diantaranya untuk kepentingan masa depan bagi mereka yang terlanjur menikah siri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag punya program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh Pengadilan Agama,

dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga membutuhkan dana besar, tenaga dan waktu. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan bagi semua orang yang tidak mempunyai buku nikah. Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan. Sehingga pemerintahan desa Jatisari perlu koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Pengadilan Agama, dan Instansi/SKPD terkait lainnya.

Bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah siri dan belum punya anak, maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Bagi remaja atau calon pasangan yang belum menikah atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan tentang nikah siri dari OPD terkait, supaya sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan siri membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan siri tidak terjadi di masyarakat. Perlu efektifitas kerjasama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi. Selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan

kurang bisa memberikan input, pressure kepihak-pihak yang melakukan nikah siri. Harusnya LSM, organisasi perempuan bergandeng tangan mencegah pernikahan siri.

Pemerintahan setempat (Desa, Kecamatan dan Instansi/ OPD Terkait) perlu terus meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi, serta penyuluhan secara team work dengan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya yang terkait dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Somaad. 2012. Hukum Islam: Penomoran Perinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aulawi, Wasit. 1996. Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, *Mimbar Hukum*. No.28.
- Azhar, Ahamad Basyir. 2000. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pers.
- Ali, Zainudun. 2006. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Arto, Mukti. 1996. Masalah pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan, *Mimbar Hukum*, No. 26 Thn, VII, 1996.
- Burhanudin. 2003. Makalah Permasalahan Akumulasi Permohonan Isbath Nikah, Acara diskusi pengadilan Agama Sleman.
- Djamali, Abdul, 1997. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muamar, Akhsin, 2005. *Nikah Bawah Tangan*. Depok: Qultum Media.

- Nurhaedi, Dadi, 2003. *Nikah Bawah Tangan Praktik Nikah Siri*. Yogyakarta:
- Saujana. Mukhtar, Kamal.1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, khoirudin. 2005. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta:Academia + Tazzafa.
- ,2009.*Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta:Academia danTazzafa.
- Naruddin,Amir dkk.2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi krisis perkembangan hukum islam dan piqh*, Jakarta: Kencana.
- Shadily, Hassan, 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Perinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, cet ke-1 Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilmar..2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar maju.
- Hanan, Damsayi. 1997. *Permasalahan Isbath Nikah (kajian terhadap pasal 2 UU No 1Tahun1974 dan pasal 7 KHI) Mimbar hukum, No. 31 Tahun VIII, Maret April*.
- Rusli, An R. Tama.1984. *Perkawinan Antara Agama dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit, Shantika Dharma.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Nikah Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Nikah*. Cet. II. Jakarta: Kencana
- Kompilasi Hukum Islam.2012. Bandung: Fokus Media.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahyu, Asep.2015. Laporan Tahunan Kepala Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2015



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AL-GHIFARI BANDUNG
2017**